

SKRIPSI

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

(THE CRIMINAL LAW POLICY OF HUMAN BODY ORGAN TRAFFICKING)

Y A T I K NIM.040710101243

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

SKRIPSI

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

(THE CRIMINAL LAW POLICY OF HUMAN BODY ORGAN TRAFFICKING)

Y A T I K NIM.040710101243

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

MOTO

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran",1

¹ Terjemahan Surat Al-Maidah ayat 2

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Sri Atun yang telah membesarkanku. Bapak Toyan dan Ibu Bonisah yang memberiku kesempatan lahir di dunia ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, nasehat, kasih sayangnya, perhatian, pengertian serta kepercayaannya;
- 3. Guru-guruku sejak TK sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
- 4. Kakakku tercinta Mbak Nanik dan kakak iparku Mas Edi yang selalu mendukungku serta terima kasih juga atas nasehatnya selama ini. Terima kasih juga untuk kakakku Mas Harianto, Mas Agus yang selalu memberiku keceriaan selama ini.

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> Y A T I K NIM.040710101243

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM JEMBER, JUNI 2009

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 15 JUNI 2009

Oleh

Pembimbing

NAMA: Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum

NIP : 131 759 754

Pembantu Pembimbing

NAMA : I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M. Hum.

NIP : 132 304 778

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Oleh:

<u>Y A T I K</u> NIM.040710101243

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum NIP. 131 759 754

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum NIP. 132 304 778

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum NIP. 131 759 754

Tanggal	: 18			
Bulan	: Mei			
Tahun	: 2009			
Diterima	oleh Panitia Penguji Fakultas Hu	ıkum Universi	tas Jember	
	Panitia 1	Penguji		
	Ketua		Sekretaris	
<u>NAMA S</u> <u>M.H.</u>	SITI SUDARMI, S.H., M.H.	DWI END	AH NURHAYATI, S.H.,	
NIP. 131	276 662	NIP. 131 8	99 597	
	Anggota	Penguji		
<u>Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.</u> NIP. 131 759 754				
I GEDE	WIDHIANA SUARDA, S.H.	, M.Hum.	•••••	
NIP. 132	304 778			

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

: Senin

Hari

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YATIK

NIM : 040701010243

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi saksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2009 Yang menyatakan

> <u>YATIK</u> 040710101243

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA". skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiaan dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi.
- 4. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
- 5. Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. atas bimbingan, bantuan, nasehat, serta semangat yang beliau berikan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
- 9. dr. Roni selaku Dosen Pengajar mata kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman yang telah membantu memberikan informasi serta bimbingan sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
- 10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 11. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

- 12. Ibu Anis Hidayah selaku Direktur Migrant care yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
- 13. Orang tuaku tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Sri Atun atas jasa-jasanya yang tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungtan moral serta materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
- 14. Orang tuaku tercinta, Bapak Toyan dan Ibu Bonisah atas jasa-jasanya yang tak terhingga, menasehati, memberi dukungan moral dan materiil serta kasih sayangnya selama ini.
- 15. Saudaraku tercinta Mbak Nanik, Mas Agus, Mas Harianto, serta kakak iparku Mas Edi yang selalu mendoakanku, memberi motivasi dan semangatnya.
- 16. Bapak dan Ibu kostku, Bapak Putut dan Ibu Yati yang telah memberiku semangat, nasehat, bimbingan, dan doanya serta terima kasih atas perhatiannya selama ini.
- 17. Teman-teman kostku Mbak Yeni, Ira, Nanik, dan Diah yang memberiku support dan keceriaan.
- 18. Sahabat-sahabatku Yulia, Novi, Sari, Ima, Dini, Novita, Yopita, Vivin, Ali, Nunu yang telah memberiku semangat, keceriaan, dan nasehat-nasehatnya.
- 19. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

Jember, Mei 2009

Penulis

RINGKASAN

Kemajuan ilmu teknologi kedokteran khususnya di bidang transplantasi telah mendorong peningkatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Aturan hukum mengenai transplantasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) yang menyatakan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pelanggaran atas ketentuan ini, berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUK dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta. Namun, ketentuan tersebut tidak efektif dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Kondisi ini tercermin dengan belum adanya pengenaan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku. Selain itu, ketentuan yang ada masih banyak mengandung pro dan kontra berkaitan masalah etis tidaknya hal tersebut dilakukan. Ketentuan pidana Pasal 80 ayat (3) juga menjadi suatu dilema dengan diratifikasinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apakah terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUK dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta mengetahui apakah ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, bahwa antara ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan tidak bertentang dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengenai hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan perwujudan hak pasien dalam hal informed consent yang lahir dari hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik. Dalam hubungannya tentang aspek hukum informed consent, terdapat adanya suatu perjanjian yang berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persetujuan hanya diperbolehkan berdasarkan hal-hal yang sifatnya legal. Adapun ratio legis dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan ialah guna melindungi manusia hak asasi manusia dari pengambilan organ secara melawan hukum. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa hak individu dalam menentukan nasibnya sendiri, tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Namun, dalam kasus-kasus tertentu terdapat alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. alasan penghapus pidana dalam hal ini berkaitan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan seorang dokter guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Tujuan yang patut (meningkatkan kesehatan masyarakat serta peningkatan mutu kesehatan) menjadi penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvii
HALAMAN LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Politik Hukum Pidana	10
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	10
2.1.2 Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan	12

2.1.3 Pembaharuan Hukum Pidana	15
2.1.4 Politik Hukum Pidana dan Tujuan Pembangunan	
Nasional	18
2.2 Transplantasi Organ Dari Aspek Medis	21
2.2.1 Pengertian Transplantasi Organ dan Jenis-jenisnya	21
2.2.2 Aspek Etik Transplantasi	24
2.2.3 Dasar Pembenar Pemberian Organ	27
2.3 Perkembangan Perdagangan Organ Tubuh Manusia	29
2.3.1 Internasional	29
2.3.2 Nasional	31
2.4 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan	
Organ Tubuh Manusia Saat Ini	33
2.4.1 Tindak Pidana Transplantasi Organ	34
2.4.2 Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak	
Pidana Perdagangan Organ Tubuh	35
2.5 Keterkaitan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh	
Manusia dengan Kejahatan Terorganisir	39
BAB 3. PEMBAHASAN	42
3.1 Hak Menentukan Nasib Sendiri dan Ketentuan Pidana tentang	
Transplantasi Organ	42
3.1.1 Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien	42
3.1.2 Ratio Legis Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan	48
3.2 Alasan Pengahapus Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Organ	
Tubuh Manusia Terhadap Hak Individu Untuk Menentukan	
Nasibnya Sendiri	52
BAB 4. PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1.1	Harga Ginjal Komersial	3
3.1	Analisis tentang Tindak Pidana Transplantasi Organ Manusia	57
3.2	Dasar Pembenar dan Pemaaf	64
3.3	Asas Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	65
3.4	Analisis Tindak Pidana Perdagangan Organ Pada Umumnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Organ Guna Penelitian Ilmiah	68

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.1	Transplantasi Ginjal per Kawasan	2
3.1	Skema Hak Dasar Kesehatan	44
3.2	Dasar Hukum Hubungan Dokter dan Pasien	56
3.3	Skema Unsur-Unsur Delik	61
3.4	Pembagian Alasan Penghapus Pidana	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik